



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**Nomor: 53/Pid. B/ 2019/PN. AMR**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERNANDO MANGUNDAP alias ANDO** ;  
Tempat lahir : Tumpaan ;  
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Mei 2000 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tumpaan Jaga V kec. Tumpaan  
Kab. Minsel ;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
P e k e r j a a n : Sopir
2. Nama lengkap : Ricky Tumbo alias RIKI  
Tempat lahir : Tumpaan  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun 8 September 1999  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa wuwuk barat jaga 1 kec. Tareran  
Kab. Minsel  
Agama : Kristen protestan  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa/buruh

Terdakwa 1 Fernando Mangundap ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019 ;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2019 s/d s/d 9 Agustus 2019 ;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2019 ;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d 11 September 2019 ;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 s/d 10 November 2019 ;
- Untuk Terdakwa II
1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2019 s/d tanggal 5 Juli 2019
  2. Perpanjangan JPU sejak tanggal 6 Juli 2019 s/d 14 Agustus 2019

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 1 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2019
4. Majelis hakim sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d 11 September 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 s/d 10 November 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ADRIANUS HOBIHI SH Advokat/Penasehat hukum berkantor di Jl Trans Sulawesi Kec Amurang sesuai surat penunjukan Kuasa hukum oleh Posbakum Pengadilan Negeri Amurang

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Amurang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

;

Telah membaca Penetapan hari sidang

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I FERNANDO MANGUNDAP alias ANDO dan terdakwa II RICKY TUMBO alias RIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FERNANDO MANGUNDAP alias ANDO dan terdakwa II RICKY TUMBO alias RIKI dengan pidana penjaramasing-masing selama **1 (SATU) TAHUN dan 2 (DUA)**

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 2 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BULAN** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa agar tetap ditahan.

3. Denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama **1 (SATU) BULAN**.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan No. Reg PDM-26/AMG/Euh.2/08/2019 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa I **FERNANDO MANGUNDAP Alias ANDO**, Terdakwa II **RICKY TUMBO Alias RIKI** dan GLERY TANGKULUNG Alias GEY (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di teras rumah Keluarga Ngayow - Tangkulung di Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau baran**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban Julian Jonathan Ibrahim Alias Bots bersama Saksi Crespo Tingkue alias Bokai, Saksi Milsky Lamia alias Mikro alias Narji, Saksi Novri Ponamon alias Oping, Saksi Christofer Kaangkung alias Boto dan Echang berada di pinggir jalan raya sedangkan di sebelah utara dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Saksi Korban berada, Saksi Korban melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Gley Tangkulung Alias Gey (berkas

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 3 dari 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara terpisah) serta beberapa orang teman dari Para Terdakwa sedang duduk bercerita di teras rumah tempat tinggal dari Glery Tangkulung di Keluarga Ngayow-Tangkulung, kemudian teman Saksi Korban yang bernama Ecang berkata kepada Terdakwa I dengan kata-kata, "Ando, boleh gabung ?" kemudian Terdakwa I menjawab, "boleh" selanjutnya Saksi Christofer Kaangkung alias Boto dan Ecang langsung berjalan menuju ke arah utara, tepatnya ke rumah tempat tinggal dari Glery Tangkulung Alias Gey, sesampainya di tempat tersebut Saksi Christofer Kaangkung alias Boto di tanyai oleh Glery Tangkulung Alias Gey dengan pertanyaan, "sapa tu da bakuku tadi ?" yang artinya "siapa yang berteriak tadi ?", kemudian Christofer Kaangkung alias Boto menjawab, "tidak tahu", selanjutnya Glery Tangkulung Alias Gey menyuruh Saksi Christofer Kaangkung alias Boto untuk memanggil Saksi Korban setelah Saksi Korban sampai di tempat tersebut, Saksi Korban langsung ditanyai oleh Glery Tangkulung Alias Gey dengan kata-kata, "ngana tu yang ada bakuku kang ?" yang artinya "kamu yang teriak tadi ?", dan langsung dijawab Saksi Korban, "bukan", setelah Saksi Korban menjawab tiba-tiba Terdakwa I yang pada saat itu berada dalam posisi berdiri di belakang Saksi Korban dengan jarak yang cukup dekat, langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya untuk memukul Saksi Korban sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian wajah kanan Saksi Korban, setelah Terdakwa I memukul Saksi Korban selanjutnya Glery Tangkulung Alias Gey yang pada saat itu berada dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan Saksi Korban langsung ikut memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian wajah dari Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha untuk menghindari namun disaat berusaha menghindari, salah satu kaki Saksi Korban terantuk pada vas bunga yang ada di tempat kejadian sehingga menyebabkan Saksi Korban terjatuh di tanah dengan posisi menyamping atau badan sebelah kiri

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 4 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban menyentuh tanah dan ketika Saksi Korban sudah dalam posisi tersebut Terdakwa I langsung menginjak Saksi Korban beberapa kali dengan kaki dan diikuti oleh Glery Tangkulung Alias Gey yang juga menginjak Saksi Korban beberapa kali dengan menggunakan kaki, kemudian Terdakwa II yang sedang di dalam rumah keluar karena mendengar keributan setelah Terdakwa II keluar, Terdakwa II melihat Terdakwa I dan Glery Tangkulung Alias Gey sedang menginjak Saksi Korban, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa II ikut menginjak Saksi Korban dengan kaki kiri sebanyak satu kali dan mengena pada bagian wajah Saksi Korban, ketika Para Terdakwa dan Glery Tangkulung Alias Gey sedang menginjak-injak Saksi Korban, kemudian Saksi Christofer Kaangkung alias Boto langsung melerai penganiayaan tersebut dengan cara menarik tubuh dari Terdakwa I dan Glery Tangkulung Alias Gey sedangkan Saksi Korban langsung dibantu oleh Ecang untuk berdiri dan selanjutnya membawa Saksi Korban pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Lelaki GLERY TANGKULUNG Alias GEY (Berkas Perkara Terpisah) tersebut, Saksi Korban JULIAN JONATHAN IBRAHIM mengalami :
  - Luka lecet di leher sebelah kiri seperti bekas garukan ukuran satu sentimeter;
  - Luka lecet di siku sebelah kanan ukuran satu sentimeter;
  - Luka lecet di lutut sebelah kiri ukuran kurang lebih lima milimeter;Kesimpulan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul; Sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 1767/VER/RSK/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Novira Mangindaan selaku Dokter Pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran Amurang.

**Perbuatan Para Terdakwa bersama Lelaki GLERY TANGKULUNG Alias GEY (Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.**

Atau

## **KEDUA**

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 5 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **FERNANDO MANGUNDAP Alias ANDO**,

Terdakwa II **RICKY TUMBO Alias RIKI** dan GLERY TANGKULUNG Alias GEY (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di teras rumah Keluarga Ngayow - Tangkulung di Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban Julian Jonathan Ibrahim Alias Bots bersama Saksi Crespo Tingkue alias Bokai, Saksi Milsky Lamia alias Mikro alias Narji, Saksi Novri Ponamon alias Oping, Saksi Christofer Kaangkung alias Boto dan Ecang berada di pinggir jalan raya sedangkan di sebelah utara dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Saksi Korban berada, Saksi Korban melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Glery Tangkulung Alias Gey (berkas perkara terpisah) serta beberapa orang teman dari Para Terdakwa sedang duduk bercerita di teras rumah tempat tinggal dari Glery Tangkulung di Keluarga Ngayow-Tangkulung, kemudian teman Saksi Korban yang bernama Ecang berkata kepada Terdakwa I dengan kata-kata, "Ando, boleh gabung ?" kemudian Terdakwa I menjawab, "boleh" selanjutnya Saksi Christofer Kaangkung alias Boto dan Ecang langsung berjalan menuju ke arah utara, tepatnya ke rumah tempat tinggal dari Glery Tangkulung Alias Gey, sesampainya di tempat tersebut Saksi Christofer Kaangkung alias Boto di tanyai oleh Glery Tangkulung Alias Gey dengan pertanyaan, "sapa tu da bakuku tadi ?" yang artinya "siapa yang berteriak tadi ?", kemudian Christofer Kaangkung alias Boto menjawab, "tidak tahu", selanjutnya Glery Tangkulung Alias Gey menyuruh Saksi Christofer Kaangkung alias Boto

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 6 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memanggil Saksi Korban setelah Saksi Korban sampai di tempat tersebut, Saksi Korban langsung ditanyai oleh Glery Tangkulung Alias Gey dengan kata-kata, “ngana tu yang ada bakuku kang ?” yang artinya “kamu yang teriak tadi?”, dan langsung dijawab Saksi Korban, “bukan”, setelah Saksi Korban menjawab tiba-tiba Terdakwa I yang pada saat itu berada dalam posisi berdiri di belakang Saksi Korban dengan jarak yang cukup dekat, langsung mengayunkan kepala tangan kanannya untuk memukul Saksi Korban sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian wajah kanan Saksi Korban, setelah Terdakwa I memukul Saksi Korban selanjutnya Glery Tangkulung Alias Gey yang pada saat itu berada dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan Saksi Korban langsung ikut memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian wajah dari Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha untuk menghindar namun disaat berusaha menghindar, salah satu kaki Saksi Korban terantuk pada vas bunga yang ada di tempat kejadian sehingga menyebabkan Saksi Korban terjatuh di tanah dengan posisi menyamping atau badan sebelah kiri Saksi Korban menyentuh tanah dan ketika Saksi Korban sudah dalam posisi tersebut Terdakwa I langsung menginjak Saksi Korban beberapa kali dengan kaki dan diikuti oleh Glery Tangkulung Alias Gey yang juga menginjak Saksi Korban beberapa kali dengan menggunakan kaki, kemudian Terdakwa II yang sedang di dalam rumah keluar karena mendengar keributan setelah Terdakwa II keluar, Terdakwa II melihat Terdakwa I dan Glery Tangkulung Alias Gey sedang menginjak Saksi Korban, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa II ikut menginjak Saksi Korban dengan kaki kiri sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian wajah Saksi Korban, ketika Para Terdakwa dan Glery Tangkulung Alias Gey sedang menginjak-injak Saksi Korban, kemudian Saksi Christofer Kaangkung alias Boto langsung meleraikan penganiayaan tersebut dengan cara menarik tubuh dari Terdakwa I dan Glery

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 7 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkulung Alias Gey sedangkan Saksi Korban langsung dibantu oleh

Ecang untuk berdiri dan selanjutnya membawa Saksi Korban pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi Korban JULIAN JONATHAN IBRAHIM lahir pada tanggal 28 Juli 2004 dan masih berusia 14 tahun pada waktu kejadian, sesuai dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran atas nama JULIAN JONATHAN IBRAHIM, Nomor : 28/02/Disp/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Drs. F. R. Rembet selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa (*Terlampir dalam berkas perkara*);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Lelaki GLERY TANGKULUNG Alias GEY (Berkas Perkara Terpisah) tersebut, Saksi Korban JULIAN JONATHAN IBRAHIM mengalami :

- Luka lecet di leher sebelah kiri seperti bekas garukan ukuran satu sentimeter;
  - Luka lecet di siku sebelah kanan ukuran satu sentimeter;
  - Luka lecet di lutut sebelah kiri ukuran kurang lebih lima milimeter;
- Kesimpulan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 1767/VER/RSK/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Novira Mangindaan selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran Amurang.

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**1. Keterangan Saksi**

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 8 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1.1 **Saksi korban JULIAN JONATHAN IBRAHIM alias BOTS**

**(tidak disumpah karena masih dibawah umur** yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar korban anak kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II serta lelaki lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 23.00 wita bertempat di teras rumah Keluarga Ngayow - Tangkulung di Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya korban anak bersama-sama dengan saksi anak CRESPO TINGKUE alias BOKAI, saksi anak NOVRI PONAMON alias OPING, saksi anak MILSKY LAMIA alias MIKRO alias NARJI, dan saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO sedang berada di jalan raya Desa Tumpaan sedangkan dari arah sebelah Utara dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter korban anak melihat terdakwa I, terdakwa II, lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY, lelaki KRISTIAN MAMOTO dan beberapa orang lainnya sedang duduk bercerita di teras rumah dari lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY;
- Bahwa kemudian korban anak melihat saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG sedang berjalan menuju ke arah para terdakwa tak lama kemudian saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO yang masih berada di teras rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY memanggil korban anak dan berkata "BOTS, nda

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 9 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lama ada mo tanya akang” kemudian korban anak langsung berjalan ke arah rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY;

- Bahwa kemudian setelah korban anak berada di teras rumah tersebut lalu lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata “ngana tu yang ada bakuku kang BOTS?” lalu korban anak menjawab “bukang” tiba-tiba dari terdakwa I dari arah belakang langsung menganiaya korban anak dengan cara mengayunkan salah satu kepalan tangan terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah kanan korban anak;
- Bahwa kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY yang pada saat itu berada dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan korban anak langsung ikut memukul korban anak dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian wajah korban anak;
- Bahwa kemudian korban anak berusaha untuk menghindari namun salah satu kaki korban anak terkantuk di vas bunga sehingga menyebabkan keseimbangan korban anak tidak stabil dan terjatuh/robok di tanah kemudian terdakwa I dan lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY menginjak-injak tubuh korban tak lama kemudian terdakwa yang berada di dalam rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY langsung keluar dari dalam rumah karena mendengar suara ribut-ribut dan ikut menginjak-injak korban anak dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah korban anak;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian ada penerangan lampu dari rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY dan penerangan lampu jalan;

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 10 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian korban anak baru berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28/02/Disp/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. F.R. REMBET selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa atas nama JULIAN JONATHAN IBRAHIM dan masih duduk di bangku SMK Negeri I Tumpaan;

Tanggapan para terdakwa membenarkan keterangan korban anak.

1. 2 **saksi CRESPO TINGKUE alias BOKAI**, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi anak kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II serta lelaki lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 23.00 wita bertempat di teras rumah Keluarga Ngayow - Tangkulung di Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya saksi anak bersama-sama dengan korban anak, saksi anak NOVRI PONAMON alias OPING, saksi anak MILSKY LAMIA alias MIKRO alias NARJI, dan saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO sedang berada di jalan raya Desa Tumpaan sedangkan dari arah sebelah Utara dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter korban anak melihat terdakwa I, terdakwa II, lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY, lelaki KRISTIAN MAMOTO dan beberapa orang lainnya sedang

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 11 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bercerita di teras rumah dari lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY;

- Bahwa kemudian korban anak melihat saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG sedang berjalan menuju ke arah para terdakwa dan berkata “ANDO, boleh gabung?” lalu terdakwa I menjawab “boleh” setelah saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG berada di teras ruah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY kemudian saksi mendengar ada orang bertanya kepada saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG berkata “sapa tu ada bakuku tadi?” lalu saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO menjawab “tau e”;
- Bahwa kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata “pangge akang pa BOTS lalu saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO memanggil korban anak dan berkata “BOTS, nda lama ada mo tanya akang” kemudian korban anak langsung berjalan ke arah rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY;
- Bahwa kemudian setelah korban anak berada di teras rumah tersebut lalu lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata “ngana tu yang ada bakuku kang BOTS?” lalu korban anak menjawab “bukang” tiba-tiba dari terdakwa I dari arah belakang langsung menganiaya korban anak dengan cara mengayunkan salah satu kepalan tangan terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah kanan korban anak;

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 12 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY yang pada saat itu berada dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan korban anak langsung ikut memukul korban anak dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian wajah korban anak;
  - Bahwa kemudian korban anak berusaha untuk menghindar namun salah satu kaki korban anak terkantuk di vas bunga sehingga menyebabkan keseimbangan korban anak tidak stabil dan terjatuh/roboh di tanah kemudian terdakwa I dan lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY menginjak-injak tubuh korban tak lama kemudian terdakwa yang berada di dalam rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY langsung keluar dari dalam rumah karena mendengar suara ribut-ribut dan ikut menginjak-injak korban anak dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah korban anak;
  - Bahwa kondisi pada saat kejadian ada penerangan lampu dari rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY dan penerangan lampu jalan;
  - Bahwa pada saat kejadian korban anak baru berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28/02/Disp/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. F.R. REMBET selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa atas nama JULIAN JONATHAN IBRAHIM dan masih duduk di bangku SMK Negeri I Tumpaam;
- Tanggapan para terdakwa membenarkan keterangan saksi anak.

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 13 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3. **Saksi NOVRI PONAMON alias OPING**, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi anak kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II serta lelaki lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 23.00 wita bertempat di teras rumah Keluarga Ngayow - Tangkulung di Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa awalnya saksi anak bersama-sama dengan korban anak, saksi anak NOVRI PONAMON alias OPING, saksi anak MILSKY LAMIA alias MIKRO alias NARJI, dan saksi anak CRESPO TINGKUE alias BOKAI sedang berada di jalan raya Desa Tumpaan sedangkan dari arah sebelah Utara dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter korban anak melihat terdakwa I, terdakwa II, lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY, lelaki KRISTIAN MAMOTO dan beberapa orang lainnya sedang duduk bercerita di teras rumah dari lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY;
  - Bahwa kemudian korban anak melihat saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG sedang berjalan menuju ke arah para terdakwa dan berkata "ANDO, boleh gabung?" lalu terdakwa I menjawab "boleh" setelah saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG berada di teras ruah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY kemudian saksi mendengar ada orang bertanya

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 14 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG berkata “sapa tu ada bakuku tadi?” lalu saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO menjawab “tau e”;

- Bahwa kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata “pangge akang pa BOTS lalu saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO memanggil korban anak dan berkata “BOTS, nda lama ada mo tanya akang” kemudian korban anak langsung berjalan ke arah rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY;
- Bahwa kemudian setelah korban anak berada di teras rumah tersebut lalu lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata “ngana tu yang ada bakuku kang BOTS?” lalu korban anak menjawab “bukang” tiba-tiba dari terdakwa I dari arah belakang langsung menganiaya korban anak dengan cara mengayunkan salah satu kepalan tangan terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah kanan korban anak;
- Bahwa kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY yang pada saat itu berada dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan korban anak langsung ikut memukul korban anak dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian wajah korban anak;
- Bahwa kemudian korban anak berusaha untuk menghindar namun salah satu kaki korban anak terkantuk di vas bunga sehingga menyebabkan keseimbangan korban anak tidak stabil dan terjatuh/robok di tanah kemudian terdakwa I dan lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY menginjak-injak tubuh

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 15 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tak lama kemudian terdakwa yang berada di dalam rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY langsung keluar dari dalam rumah karena mendengar suara ribut-ribut dan ikut menginjak-injak korban anak dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah korban anak;

- Bahwa kondisi pada saat kejadian ada penerangan lampu dari rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY dan penerangan lampu jalan;
- Bahwa pada saat kejadian korban anak baru berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28/02/Disp/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. F.R. REMBET selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa atas nama JULIAN JONATHAN IBRAHIM dan masih duduk di bangku SMK Negeri I Tumpaan;

Tanggapan para terdakwa membenarkan keterangan saksi anak.

1. 4. **Saksi MILSKY LAMIA alias MIKRO alias NARJI**, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi anak kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II serta lelaki lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 23.00 wita bertempat di teras rumah Keluarga

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 16 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngayow - Tangkulung di Desa Tumpaan Satu Kecamatan  
Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa awalnya saksi anak bersama-sama dengan korban anak, saksi anak CRESPO TINGKUE alias BOKAI, saksi anak NOVRI PONAMON alias OPING, dan saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO sedang berada di jalan raya Desa Tumpaan sedangkan dari arah sebelah Utara dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter korban anak melihat terdakwa I, terdakwa II, lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY, lelaki KRISTIAN MAMOTO dan beberapa orang lainnya sedang duduk bercerita di teras rumah dari lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY;
- Bahwa kemudian korban anak melihat saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG sedang berjalan menuju ke arah para terdakwa dan berkata "ANDO, boleh gabung?" lalu terdakwa I menjawab "boleh" setelah saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG berada di teras ruah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY kemudian saksi mendengar ada orang bertanya kepada saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG berkata "sapa tu ada bakuku tadi?" lalu saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO menjawab "tau e";
- Bahwa kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata "pangge akang pa BOTS lalu saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO memanggil korban anak dan berkata "BOTS, nda lama ada mo tanya akang" kemudian korban anak

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 17 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berjalan ke arah rumah lelaki GLERY TANGKULUNG

alias GEY;

- Bahwa kemudian setelah korban anak berada di teras rumah tersebut lalu lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata “ngana tu yang ada bakuku kang BOTS?” lalu korban anak menjawab “bukang” tiba-tiba dari terdakwa I dari arah belakang langsung menganiaya korban anak dengan cara mengayunkan salah satu kepalan tangan terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah kanan korban anak;
- Bahwa kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY yang pada saat itu berada dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan korban anak langsung ikut memukul korban anak dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian wajah korban anak;
- Bahwa kemudian korban anak berusaha untuk menghindar namun salah satu kaki korban anak terkantuk di vas bunga sehingga menyebabkan keseimbangan korban anak tidak stabil dan terjatuh/robah di tanah kemudian terdakwa I dan lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY menginjak-injak tubuh korban tak lama kemudian terdakwa yang berada di dalam rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY langsung keluar dari dalam rumah karena mendengar suara ribut-ribut dan ikut menginjak-injak korban anak dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah korban anak;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian ada penerangan lampu dari rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY dan penerangan lampu jalan;

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 18 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian korban anak baru berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28/02/Disp/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. F.R. REMBET selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa atas nama JULIAN JONATHAN IBRAHIM dan masih duduk di bangku SMK Negeri I Tumpaan

Tanggapan para terdakwa membenarkan keterangan saksi anak.

1.5 **saksi CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO**, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi anak kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II serta lelaki lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 23.00 wita bertempat di teras rumah Keluarga Ngayow - Tangkulung di Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya saksi anak bersama-sama dengan korban anak, saksi anak NOVRI PONAMON alias OPING, saksi anak MILSKY LAMIA alias MIKRO alias NARJI, dan saksi anak CRESPO TINGKUE alias BOKAI sedang berada di jalan raya Desa Tumpaan sedangkan dari arah sebelah Utara dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter korban anak melihat terdakwa I, terdakwa II, lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY, lelaki KRISTIAN MAMOTO dan beberapa orang lainnya sedang duduk

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 19 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita di teras rumah dari lelaki GLERY TANGKULUNG alias  
GEY;

- Bahwa kemudian saksi anak dan lelaki ECANG sedang berjalan menuju ke arah para terdakwa dan berkata “ANDO, boleh gabung?” lalu terdakwa I menjawab “boleh” setelah saksi anak dan lelaki ECANG berada di teras rumah kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY bertanya kepada saksi anak dan lelaki ECANG berkata “sapa tu ada bakuku tadi?” lalu saksi anak menjawab “tau e”;
- Bahwa kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata “pangge akang pa BOTS lalu saksi anak memanggil korban anak dan berkata “BOTS, nda lama ada mo tanya akang” kemudian korban anak langsung berjalan ke arah rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY;
- Bahwa kemudian setelah korban anak berada di teras rumah tersebut lalu lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata “ngana tu yang ada bakuku kang BOTS?” lalu korban anak menjawab “bukang” tiba-tiba dari terdakwa I dari arah belakang langsung menganiaya korban anak dengan cara mengayunkan salah satu kepalan tangan terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah kanan korban anak;
- Bahwa kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY yang pada saat itu berada dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan korban anak langsung ikut memukul korban anak dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian wajah korban anak;

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 20 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban anak berusaha untuk menghindari namun salah satu kaki korban anak terkantuk di vas bunga sehingga menyebabkan keseimbangan korban anak tidak stabil dan terjatuh/robok di tanah kemudian terdakwa I dan lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY menginjak-injak tubuh korban tak lama kemudian terdakwa yang berada di dalam rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY langsung keluar dari dalam rumah karena mendengar suara ribut-ribut dan ikut menginjak-injak korban anak dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah korban anak;
  - Bahwa kondisi pada saat kejadian ada penerangan lampu dari rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY dan penerangan lampu jalan;
  - Bahwa pada saat kejadian korban anak baru berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28/02/Disp/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. F.R. REMBET selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa atas nama JULIAN JONATHAN IBRAHIM dan masih duduk di bangku SMK Negeri I Tumpaan;
- Tanggapan para terdakwa membenarkan keterangan saksi anak.

## 2. Keterangan Terdakwa

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **FERNANDO MANGUNDAP alias ANDO**, yang memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 21 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa I mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa / Penuntut Umum;
- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 23.00 wita bertempat di teras rumah Keluarga Ngayow – Tangkulung di Desa Tumpaam Satu Kecamatan Tumpaam Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa I, terdakwa II, lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY (terdakwa dalam penuntutan terpisah), lelaki KRISTIAN MAMOTO dan beberapa orang lainnya sedang duduk bercerita di teras rumah dari lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY sedangkan korban anak bersama-sama dengan saksi CRESPO TINGKUE alias BOKAI, saksi anak NOVRI PONAMON alias OPING, saksi anak MILSKY LAMIA alias MIKRO alias NARJI, dan saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO sedang berada di jalan raya Desa Tumpaam dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat terdakwa I dan teman-temannya;
- Bahwa tak lama kemudian datang saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG sedang berjalan menuju ke arah para terdakwa dan berkata “ANDO, boleh gabung?” lalu terdakwa I menjawab “boleh” setelah saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG berada di teras ruah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY kemudian saksi mendengar ada orang bertanya kepada saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG berkata “sapa tu ada bakuku tadi?” lalu saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO menjawab “tau e”;
- Bahwa kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata “pangge akang pa BOTS lalu saksi anak CHRISTOVER

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 22 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KAANGKUNG alias BOTO memanggil korban anak dan berkata “BOTS, nda lama ada mo tanya akang” kemudian korban anak langsung berjalan ke arah rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY;

- Bahwa setelah korban anak berada di teras rumah tersebut lalu lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata “ngana tu yang ada bakuku kang BOTS?” lalu korban anak menjawab “bukang” tiba-tiba dari terdakwa I dari arah belakang langsung menganiaya korban anak dengan cara mengayunkan salah satu kepalan tangan terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah kanan korban anak;
- Bahwa kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY yang pada saat itu berada dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan korban anak langsung ikut memukul korban anak dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian wajah korban anak;
- Bahwa kemudian korban anak berusaha untuk menghindari namun salah satu kaki korban anak terkantuk di vas bunga sehingga menyebabkan keseimbangan korban anak tidak stabil dan terjatuh/roboh di tanah kemudian terdakwa I dan lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY menginjak-injak tubuh korban tak lama kemudian terdakwa II yang berada di dalam rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY langsung keluar dari dalam rumah karena mendengar suara ribut-ribut dan ikut menginjak-injak korban anak dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah korban anak;

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 23 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pada saat kejadian ada penerangan lampu dari rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY dan penerangan lampu jalan;
  - Bahwa pada saat kejadian korban anak baru berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28/02/Disp/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. F.R. REMBET selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa atas nama JULIAN JONATHAN IBRAHIM dan masih duduk di bangku SMK Negeri I Tumpaan;
  - Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa **RICKY TUMBO alias RIKI**, yang memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa II mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa / Penuntut Umum;
  - Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 23.00 wita bertempat di teras rumah Keluarga Ngayow – Tangkulung di Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa awalnya terdakwa II, terdakwa I, lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY (terdakwa dalam penuntutan terpisah), lelaki KRISTIAN MAMOTO dan beberapa orang lainnya sedang duduk bercerita di teras rumah dari lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY sedangkan korban anak bersama-sama dengan saksi CRESPO TINGKUE alias BOKAI, saksi anak NOVRI PONAMON alias OPING, saksi anak MILSKY LAMIA alias MIKRO alias NARJI, dan saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO sedang

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 24 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di jalan raya Desa Tumpaan dengan jarak kurang lebih

5 (lima) meter dari tempat terdakwa I dan teman-temannya;

- Bahwa tak lama kemudian datang saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG sedang berjalan menuju ke arah para terdakwa dan berkata "ANDU, boleh gabung?" lalu terdakwa I menjawab "boleh" setelah saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG berada di teras ruah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY kemudian saksi mendengar ada orang bertanya kepada saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG berkata "sapa tu ada bakuku tadi?" lalu saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO menjawab "tau e";
- Bahwa kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata "pangge akang pa BOTS" lalu saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO memanggil korban anak dan berkata "BOTS, nda lama ada mo tanya akang" kemudian korban anak langsung berjalan ke arah rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY sedangkan terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah milik lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY;
- Bahwa setelah korban anak berada di teras rumah tersebut lalu lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata "ngana tu yang ada bakuku kang BOTS?" lalu korban anak menjawab "bukang" tiba-tiba dari terdakwa I dari arah belakang langsung menganiaya korban anak dengan cara mengayunkan salah satu kepalan tangan terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah kanan korban anak;
- Bahwa kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY yang pada saat itu berada dalam posisi berdiri saling berhadapan

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 25 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan korban anak langsung ikut memukul korban anak dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian wajah korban anak;

- Bahwa kemudian korban anak berusaha untuk menghindar namun salah satu kaki korban anak terkantuk di vas bunga sehingga menyebabkan keseimbangan korban anak tidak stabil dan terjatuh/robok di tanah kemudian terdakwa I dan lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY menginjak-injak tubuh korban tak lama kemudian terdakwa II yang berada di dalam rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY langsung keluar dari dalam rumah karena mendengar suara ribut-ribut dan ikut menginjak-injak korban anak dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah korban anak;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian ada penerangan lampu dari rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY dan penerangan lampu jalan;
- Bahwa pada saat kejadian korban anak baru berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28/02/Disp/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. F.R. REMBET selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa atas nama JULIAN JONATHAN IBRAHIM dan masih duduk di bangku SMK Negeri I Tumpaan;
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya.

### 3. Alat bukti surat

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28/02/Disp/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. F.R. REMBET selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa atas nama JULIAN JONATHAN IBRAHIM;

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 26 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Sosial ABH (anak berhadapan dengan hukum) tindak pidana penganiayaan atas nama anak korban yang di buat dan di tanda tangani Harlen Novry Tuela, S.Sos selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial dengan mengetahui Lady .N.I. Rawis, SAB selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan;
- Visum et Repertum Nomor : 1767/VER/RSK/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr. NOVIRA MANGINDAAN selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran Amurang dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka lecet di leher sebelah kiri seperti bekas garukan ukuran satu sentimeter;
  - Luka lecet di siku sebelah kanan ukuran satu sentimeter;
  - Luka lecet di lutut sebelah kiri ukurang kurang lebih lima milimeter;
  - Kesimpulan tersebut di sebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa fakta hukum dalam perkara ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur dalam perkara ini

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 c UU RI no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alterative maka majelis hakim akan langsung memilih mana dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternative Kedua melanggar pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

## 1) Unsur“setiap orang”

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 27 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”
- 3) Unsur “anak”

## Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa

1. Fernando Mangundap dan Terdakwa II Ricky Tumbo yang identitas selengkapnya telah disebutkan pada awal putusan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2) Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 23.00 wita bertempat di teras rumah Keluarga Ngayow - Tangkulung di Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya terdakwa I, terdakwa II, lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY (terdakwa dalam penuntutan terpisah), lelaki KRISTIAN MAMOTO dan beberapa orang lainnya sedang duduk bercerita di teras rumah dari lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY sedangkan korban anak bersama-sama dengan saksi anak CRESPO TINGKUE alias

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 28 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BOKAI, saksi anak NOVRI PONAMON alias OPING, saksi anak MILSKY LAMIA alias MIKRO alias NARJI, dan saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO sedang berada di jalan raya Desa Tumpaan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat terdakwa I dan teman-temannya tak lama kemudian datang saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG sedang berjalan menuju ke arah para terdakwa dan berkata "ANDO, boleh gabung?" lalu terdakwa I menjawab "boleh" setelah saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG berada di teras ruah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY kemudian saksi mendengar ada orang bertanya kepada saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO dan lelaki ECANG berkata "sapa tu ada bakuku tadi?" lalu saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO menjawab "tau e" lalu lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata "pangge akang pa BOTS lalu saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO memanggil korban anak dan berkata "BOTS, nda lama ada mo tanya akang" kemudian korban anak langsung berjalan ke arah rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY, setelah korban anak berada di teras rumah tersebut lalu lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY berkata "ngana tu yang ada bakuku kang BOTS?" lalu korban anak menjawab "bukang" tiba-tiba dari terdakwa I dari arah belakang langsung menganiaya korban anak dengan cara mengayunkan salah satu kepalan tangan terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah kanan korban anak kemudian lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY yang pada saat itu berada dalam

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 29 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berdiri saling berhadapan dengan korban anak langsung ikut memukul korban anak dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian wajah korban anak. Bahwa pada saat itu korban anak berusaha untuk menghindar namun salah satu kaki korban anak terkantuk di vas bunga sehingga menyebabkan keseimbangan korban anak tidak stabil dan terjatuh/roboh di tanah kemudian terdakwa I dan lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY menginjak-injak tubuh korban tak lama kemudian terdakwa II yang berada di dalam rumah lelaki GLERY TANGKULUNG alias GEY langsung keluar dari dalam rumah karena mendengar suara ribut-ribut dan ikut menginjak-injak korban anak dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian wajah korban anak, hal ini diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 1767/VER/RSK/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr. NOVIRA MANGINDAAN selaku Dokter Pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran Amurang dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet di leher sebelah kiri seperti bekas garukan ukuran satu sentimeter;
- Luka lecet di siku sebelah kanan ukuran satu sentimeter;
- Luka lecet di lutut sebelah kiri ukurang kurang lebih lima milimeter;
- Kesimpulan tersebut di sebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

### **Ad. 3 Unsure anak**

Menimbang bahwa Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 30 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa Sesuai dengan keterangan saksi anak CRESPO TINGKUE alias BOKAI, saksi anak NOVRI PONAMON alias OPING, saksi anak MILSKY LAMIA alias MIKRO alias NARJI, dan saksi anak CHRISTOVER KAANGKUNG alias BOTO bahwa pada saat kejadian korban anak baru berusia 14 (empat belas) tahunhal ini di perkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28/02/Disp/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. F.R. REMBET selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa atas nama JULIAN JONATHAN IBRAHIM dan masih duduk di bangku SMK Negeri I Tumpaan.-

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 80 ayat (1) Jo. 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 telah terpenuhi secara hukum serta adanya keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 31 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

- Sifat dari Perbuatan para terdakwa

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN**

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Mengingat ketentuan pasal 80 ayat (1) Jo. 76 c UU No. 35 tahun 2014 dan peraturan hokum lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa 1. FERNANDO MANGUNDAP alias ando dan Terdakwa II RICKY TUMBO alias Riki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 FERNANDO MANGUNDAP alias ando DAN Terdakwa II RICKY TUMBO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 ( delapan ) bulan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 32 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh kami **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDWIN R MARENTEK , SH** dan **NUR'AYIN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **LISA E. BARAHAMIN, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SONNY ARVIAN HADI PURNOMO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

**EDWIN R. MARENTEK, SH**  
**INKIRIWANG, SH**

**ROYKE H.**

**NUR'AYIN, SH**

Panitera Pengganti,

**LISA E. BARAHAMIN,SH**

---

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Amr Hal. 33 dari 31